



P U T U S A N
Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: MULYONO bin PAIMUN;
2. Tempat lahir: Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir: 50 Tahun / 10 November 1969;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal: Dusun Wonosunyo RT. 012 RW. 002 Desa
Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan: Swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 29 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
4. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum: Wiwik Tri Hariyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di alamat Jalan Pakujoyo Nomor 3 Kelurahan Latek Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan penetapan Nomor: 540/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyono bin Paimun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyono bin Paimun dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastik narkotika jenis shabu dengan berat bruto 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Mulyono bin Paimun pada hari Jum'at tanggal 28

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2019 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Wonosunyo RT 012 RW 002 Desa Wonosunyo Kec. Gempol Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram atau berat netto 11,967 (sebelas koma sembilan ratus enam puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 15 Juni 2019 petugas Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bila di Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan telah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh orang yang bernama Sugiono (DPO) dan Mulyono;
- Bahwa selanjutnya petugas (saksi M. Ainur Rafiq dan Luqman Khoirur) melakukan pemantauan dan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa Mulyono di rumahnya di Dusun Wonosunyo RT 012 RW 002 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan periggelédahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet perhiasan wama hitam bertuliskan Toko Ernas Bumi Mas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastik sabu dengan berat total netto 11,967 (sebelas koma sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Sugiono (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa akan mendapat imbalan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jika ada shabu yang terjual selain itu terdakwa juga diberi sedikit shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor: 06791/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11888/2019/NNF - 11943/2019/NNF berupa 56 (lima puluh enam) plastik klip berisi kristal wama putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Mulyono bin Paimun pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram atau berat netto 11,967 (sebelas koma sembilan ratus enam puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 15 Juni 2019 petugas Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bila di Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan telah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh orang yang bernama Sugiono (DPO) dan Mulyono;
- Bahwa selanjutnya petugas (saksi M. Ainur Rafiq dan Luqman Khoirur) melakukan pemantauan dan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa Mulyono di rumahnya di Dusun Wonosunyo RT 012 RW 002 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet perhiasan wama hitam bertuliskan Toko Ernas Bumi Mas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastik sabu dengan berat total netto 11,967 (sebelas koma sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ditemukan disimpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa sebuah dompet perhiasan warna hitam bertuliskan Toko Ernas Bumi Ernas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor: 06791/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11888/2019/NNF - 11943/2019/NNF berupa 56 (lima puluh enam) plastik klip berisi kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ainur Rafiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 petugas Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bila di Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan telah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh orang yang bernama Sugiono (DPO) dan Mulyono;
 - Bahwa selanjutnya petugas (saksi M. Ainur Rafiq dan Luqman Khoirur) melakukan pemantauan dan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa Mulyono di rumahnya di Dusun Wonosunyo RT 012 RW 002 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet perhiasan warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Mas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastik sabu dengan berat total netto 11,967 (sebelas koma sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ditemukan disimpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa sebuah dompet perhiasan warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;

- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan narkoba tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Luqman Khoirur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 petugas Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bila di Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan telah terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan oleh orang yang bernama Sugiono (DPO) dan Mulyono;

- Bahwa selanjutnya petugas (saksi M. Ainur Rafiq dan Luqman Khoirur) melakukan pemantauan dan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa Mulyono di rumahnya di Dusun Wonosunyo RT 012 RW 002 Desa Wonosunyo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet perhiasan warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Mas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastik sabu dengan berat total netto 11,967 (sebelas koma sembilan ratus enam puluh tujuh) gram ditemukan disimpan diatas tempat tidur dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa sebuah dompet perhiasan warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;

- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun Wonosunyo RT. 012 RW. 002 Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, pada saat terdakwa sedang tidur dikamar;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: Sebuah dompet warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Sugiono yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan Handphone Samsung adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa sdr. Sugiono adalah orang yang dikenal oleh terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu di warung Kopi di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang terdakwa tidak tahu pekerjaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RW yaitu sdr. Warno;
- Bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) kantong plastic berisi sabu milik sdr. Sugiono bisa berada dalam kekuasaan terdakwa dengan cara dikirim kerumah terdakwa oleh anak buah sdr. Sugiono yang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar 19.00 WIB, akan tetapi terdakwa tidak tahu jumlahnya, karena setelah diterima oleh terdakwa kemudian diletakkan begitu saja diatas tempat tidur dikamar terdakwa;
- Bahwa sdr. Sugiono menitipkan sabu miliknya kepada terdakwa dengan maksud nanti kalau ada orang yang membeli, sdr. Sugiono akan mengambilnya ketempat terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Sugiono telah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis sabu miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual, karena sudah beberapa kali sdr. Sugiono mengambil narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan harga berapa sdr. Sugiono menjual narkoba jenis sabu miliknya karena setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Sugiono pergi;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jika ada yang membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Sugiono, dan terkadang terdakwa diberikan narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penggunaan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menunjukkan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06791/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. Fitriana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata NIP. 19810522 201101 2 002 masing-masing selaku pemeriksa dan dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si., Komisaris Besar Polisi NRP. 61121097 selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan Kesimpulan: Barang bukti Nomor: 11888/2019/NNF.- sampai dengan Nomor: 11943/2019/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- Sebuah dompet warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekitar pukul 18.00 WIB, dirumah terdakwa di Dusun Wonosunyo RT. 012 RW. 002 Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, pada saat terdakwa sedang tidur dikamar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: Sebuah dompet warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik sdr. Sugiono yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan Handphone Samsung adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sdr. Sugiono adalah orang yang dikenal oleh terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu di warung Kopi di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang terdakwa tidak tahu pekerjaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RW yaitu sdr. Warno;
- Bahwa benar barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) kantong plastic berisi sabu milik sdr. Sugiono bisa berada dalam kekuasaan terdakwa dengan cara dikirim kerumah terdakwa oleh anak buah sdr. Sugiono yang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar 19.00 WIB, akan tetapi terdakwa tidak tahu jumlahnya, karena setelah diterima oleh terdakwa kemudian diletakkan begitu saja diatas tempat tidur dikamar terdakwa;
- Bahwa benar sdr. Sugiono menitipkan sabu miliknya kepada terdakwa dengan maksud nanti kalau ada orang yang membeli, sdr. Sugiono akan mengambilnya ditempat terdakwa;
- Bahwa benar sdr. Sugiono telah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis sabu miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual, karena sudah beberapa kali sdr. Sugiono mengambil narkoba jenis sabu miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan harga berapa sdr. Sugiono menjual narkoba jenis sabu miliknya karena setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Sugiono pergi;
- Bahwa benar terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jika ada yang membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Sugiono, dan terkadang terdakwa diberikan narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggunaan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06791/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. Fitryana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata NIP. 19810522 201101 2 002 masing-masing selaku pemeriksa dan dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si., Komisaris Besar Polisi NRP. 61121097 selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan Kesimpulan: Barang bukti Nomor: 11888/2019/NNF.- sampai dengan Nomor: 11943/2019/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi Subjek Hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukan dan Terhadapnya tidak ditemukan suatu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyono bin Paimun adalah subjek hukum yang berstatus Warga Negara Indonesia yang oleh karena statusnya tersebut Terdakwa tunduk dan terikat oleh hukum yang berlaku dalam wilayah negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya persesuaian antara fakta kejadian terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan bahwa Terdakwa Mulyono bin Paimun adalah benar orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan terhadap unsur Barang siapa dalam perkara ini telah membuktikan jika Terdakwa Mulyono bin Paimun adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar dan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitasnya pada saat persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45), menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk*

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil



dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, (Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45) menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Sementara itu, untuk menentukan apakah sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek



sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/ menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/ penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa Mulyono bin Paimun yang tertangkap karena tindak pidana narkoba iannya menyimpan titipan narkoba jenis sabu dari sdr. Sugiono, dalam hal ini penguasaan terdakwa terhadap narkoba tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang pengertiannya bersesuaian dengan pengertian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur dalam perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti yaitu: bukti surat, barang bukti dan keterangan saksi maupun petunjuk, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekitar pukul 18.00 WIB, di rumah terdakwa di Dusun Wonosunyo RT. 012 RW. 002 Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, pada saat terdakwa sedang tidur dikamar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa: Sebuah dompet warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik sdr. Sugiono yang dititipkan kepada terdakwa, sedangkan Handphone Samsung adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sdr. Sugiono adalah orang yang dikenal oleh terdakwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu di warung Kopi di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang terdakwa tidak tahu pekerjaan dan tempat tinggalnya;
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa disaksikan oleh Ketua RW yaitu sdr. Warno;
- Bahwa benar barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) kantong plastic berisi sabu milik sdr. Sugiono bisa berada dalam kekuasaan terdakwa dengan cara dikirim kerumah terdakwa oleh anak buah sdr. Sugiono yang tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, sekitar 19.00 WIB, akan tetapi terdakwa tidak tahu jumlahnya, karena setelah diterima oleh terdakwa kemudian diletakkan begitu saja diatas tempat tidur dikamar terdakwa;
- Bahwa benar sdr. Sugiono menitipkan sabu miliknya kepada terdakwa dengan maksud nanti kalau ada orang yang membeli, sdr. Sugiono akan mengambilnya ditempat terdakwa;
- Bahwa benar sdr. Sugiono telah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis sabu miliknya kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual, karena sudah beberapa kali sdr. Sugiono mengambil narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan harga berapa sdr. Sugiono menjual narkoba jenis sabu miliknya karena setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sdr. Sugiono pergi;
- Bahwa benar terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jika ada yang membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Sugiono, dan terkadang terdakwa diberikan narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggunaan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 4. Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Narkoba” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditunjukkan dan dibaca oleh penuntut umum dalam persidangan yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 06791/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh: Imam Mukti, S.Si.Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. Fitryana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67010022, dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata NIP. 19810522 201101 2 002 masing-masing selaku pemeriksa dan dengan mengetahui Ir. Koesnadi, M.Si., Komisaris Besar Polisi NRP. 61121097 selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan Kesimpulan: Barang bukti Nomor: 11888/2019/NNF.- sampai dengan Nomor: 11943/2019/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebuah dompet warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono bin Paimun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet warna hitam bertuliskan Toko Emas Bumi Emas berisi 56 (lima puluh enam) klip plastic berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J4 warna ungu dengan nomor kartu 081233707469;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2019, oleh A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Octiawan Basri, S.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Octiawan Basri, S.H.

A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, S.H.